



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 397 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK

PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK AIR UTARA
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cubadak Air Utara Kota Pariaman Nomor 04/PP.04.1-BA/13.77.02.2012/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATANKELompok PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK AIR UTARA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustustahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CUBADAK AIR UTARA

SOFIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 397 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
CUBADAK AIR UTARA KECAMATAN
PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
CUBADAK AIR UTARA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	AFRINALDI	L	01	CUBADAK AIR UTARA
2.	CHAIRANI PUTRI	P	01	CUBADAK AIR UTARA
3.	DESI MINCE MELDA	P	01	CUBADAK AIR UTARA
4.	FATMAWATI	P	01	CUBADAK AIR UTARA
5.	HARI HENDRAWAN	L	01	CUBADAK AIR UTARA
6.	KHAIRUL IHSAN	L	01	CUBADAK AIR UTARA
7.	WIDIA ALFITRI	P	01	CUBADAK AIR UTARA
1.	ARIF TAUFIK RAHMAN	L	02	CUBADAK AIR UTARA
2.	DESNELLY	P	02	CUBADAK AIR UTARA
3.	DINDA RAHMA SETIAWAN	P	02	CUBADAK AIR UTARA

4.	DARMAN EFENDI	L	02	CUBADAK AIR UTARA
5.	M. ARIF	L	02	CUBADAK AIR UTARA
6.	ZAHRA OCKTAVIA	P	02	CUBADAK AIR UTARA
7.	YENI FITRI	P	02	CUBADAK AIR UTARA
1.	ANDRE CAHYADI	L	03	CUBADAK AIR UTARA
2.	HADI ZAKLI	L	03	CUBADAK AIR UTARA
3.	MULYADI	L	03	CUBADAK AIR UTARA
4.	RATNA DEWI JUWITA	P	03	CUBADAK AIR UTARA
5.	RIRIN SINTIA	P	03	CUBADAK AIR UTARA
6.	YENI SRI WAHYUNI	P	03	CUBADAK AIR UTARA
7.	YOSE RIZAL	L	03	CUBADAK AIR UTARA
1.	DESI RAHMA YUNI	P	04	CUBADAK AIR UTARA
2.	DESTHIA IRSA SAVITRI	P	04	CUBADAK AIR UTARA
3.	NELVIANI	P	04	CUBADAK AIR UTARA
4.	PIPIT AFRIYANI. D	P	04	CUBADAK AIR UTARA
5.	RIZKI RIDWANSYAH	L	04	CUBADAK AIR UTARA

6.	VONIA MELIZA. D	P	04	CUBADAK AIR UTARA
7.	ZUWIRNI	P	04	CUBADAK AIR UTARA

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CUBADAK AIR UTARA

SOFIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Suardari